



PENGUMUMAN

Nomor : 563/DISNAKERIND-01/VI/274.0/2021

TENTANG

PEMBATALAN PELATIHAN RIGGER TAHUN 2021

Sehubungan dengan bertambah tingginya kasus Covid-19 di Kabupaten Karimun, berdasarkan Surat Edaran Bupati No. 300/SET-COVID-19/V/04/2021 Tanggal 18 Mei 2021, Tentang Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat Untuk Melaksanakan Aturan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Karimun.

Dengan ini Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun memutuskan **Tidak Dapat Melaksanakan Pelatihan Rigger tahun 2021 karena keterbatasan anggaran / Refocusing Anggaran Tahun 2021.**

Demikian disampaikan agar dapat dimaklumi, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

Tanjung Balai Karimun, 17 Juni 2021

**An. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian Kabupaten Karimun**
Sekretaris



H. Raja Jemishak, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 197003172000121002